

EKONOMI SYARIAH

PERBANKAN SYARIAH

Dalam kehidupan bisnis mendorong masyarakat untuk mencari dana guna mendirikan perusahaan, dan disisi lain terdapat sekelompok orang yang mempunyai kelebihan dan dan bermaksud untuk melakukan investasi. Untuk menjembatani hal tersebut diperlukan lembaga intermediasi untuk mempertemukan pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, lembaga tersebut disebut “bank”.

Dalam pembahasan ini akan menjelaskan perbankan syariah yang terbebas dari unsur ribawi yang menjadi tuntutan dan realitas di masyarakat.

SEJARAH PERKEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH.

Operasional perbankan pada mulanya masih bersifat menabung dan investasi. Adapun transaksinya menggunakan sistem bunga yang hingga saat ini masih menjadi elemen terpenting dalam perekonomian.

Perkembangan sistem perbankan dengan pranata bunga diawali dengan pembukaan cabang di negara2 dunia yang dimaksudkan untuk mempermudah investasi. Demikian halnya yang terjadi di negara mayoritas Muslim. Akhirnya, negara2 tersebut mendirikan bank lokal dengan menganut sistem bunga tanpa adanya perubahan sistem. Selama beberapa abad, sistem bunga tetap

Digunakan dalam operasional transaksi perbankan. Namun dewasa ini, bank banyak menimbulkan kelemahan dan berpeluang untuk menciptakan krisis terutama bagi negara2 berkembang. Realitas membuktikan, krisis yang terjadi di Brazil dan Meksiko disebabkan oleh menumpuknya utang dan suku bunga yang harus dibayarkan kepada lembaga perbankan dunia. Sebab utama terjadinya utang tersebut adalah adanya akselerasi pertumbuhan suku bunga. Pada tahun 1982, utang negara2 berkembang mencapai 715 juta dollar dan beban bunga yang harus dibayarkan sebesar 66 juta dollar.

Dalam sisi investasi, sistem bunga akan memaksa peminjam untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin untuk me-

Recovery dana pinjaman serta beban bunga yang harus dibayarkan. Apabila terjadi penangguhan, suku bunga yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Sistem bunga memaksa dan mengeksploitasi pihak peminjam untuk selalu dalam sebuah usaha. Apabila peminjam rugi dalam menjalankan usahanya, ia sendiri yang harus menanggung beban kerugian. Dengan adanya sistem bunga yang dapat menimbulkan eksploitasi dan kezaliman menurut intelektual muslim untuk kembali menggali sumber hukum yang ada guna melahirkan solusi atas problem yang ada. Saat ini, pengembangan sistem ekonomi Islam adalah sebagai instrumen untuk menghilangkan transaksi ribawi dan menghadirkan nilai serta etika yang sesuai dengan syariah dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Dalam sejarah perekonomian dan kelembagaan keuangan Marton (2007; 124-142) mengungkapkan perkembangan Perbankan syariah dimulai pada tahun 1975 dengan didirikannya Dubai Islamic Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Langkah awal tersebut diikuti dengan berdirinya perbankan dan lembaga investasi Islam lainnya yang mencapai 20 lembaga diakhir tahun 1983, seperti Lembaga Perbankan Islam Bank Dubai, dan Bank Bahrain Islam.

Pada tahun 1971 di Kairo, Mesir didirikan Bank Nasher Al-Ijtima'i. Dalam operasionalnya tidak melayani jasa2 perbankan diluar prinsip syariah. Tujuan pendirian tersebut untuk memotivasi penyimpanan dan produktivitas kerja. Selain itu, memberi-

kan pinjaman tanpa bunga. Seluruh transaksi yang bebas dari unsur bunga. Adapun pendanaan bersumber dari keuntungan investasi dan asuransi serta bantuan lainnya.

Pada tahun 1975 didirikan IDB (Islamic Development Bank) yang berpusat Di Jeddah. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk mendorong ekonomi dan sosial masyarakat negara2 OKI sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas Utama IDB :

- (a) Membantu memberikan dana bagi kegiatan produksi (musyarakah)

- (b) Melakukan investasi untuk membangun sistem ekonomi dan sosial masyarakat.
- (c) Memberikan pinjaman bagi kegiatan bisnis.
- (d) Membantu mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri
- (e) Melakukan kajian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keuangan dan perbankan.

Perbankan syariah telah berupaya untuk menghilangkan sistem bunga seperti yang telah dilakukan perbankan konvensional dengan mengganti sistem perbankan dengan nilai2 keislaman.

KONSEP DASAR BANK SYARI'AH

Perbankan Syari'ah adalah lembaga investasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip2 syariah. Sumber2 dana harus sesuai dengan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa2 perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai2 syari'ah.

Menurut Karnaen Perwatamadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip2 Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan2 syariat islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik yang mengandung unsur riba.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dimana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits.

Perbankan Syariah tidak hanya semata mencari keuntungan dlm operasionalnya, tetapi terdapat nilai2 sosial kemasyarakatan dan spiritualisme yang ingin dicapai. Perbedaan mendasar dari Bank Syariah dengan bank konvensional adalah diharamkannya sistem bunga. Ulama fiqh sepakat bahwa bunga termasuk dalam jenis riba yang diharamkan. Diantaranya adalah fatwa yang menyatakan bahwa bunga adalah riba yang diharamkan secara syar'i.

PENDAPAT ULAMA TENTANG PERBANKAN

Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat mengenai masalah perbankan, ada kelompok yang menganggap haram, kelompok yang menganggap samar (syubhat), kelompok yang menganggap boleh (halal). Kelompok2 tersebut dapat dilihat sbb:

Muhammad Abu Zabrah, Abul A'la Al-Maududi, Muhammad Abdul Al-Arabi, dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi adalah kelompok yang mengharamkan bunga bank, baik yang mengambilnya (bagi penyimpan uang di bank) maupun bagi bagi yang mengeluarkannya (peminjam uang di bank). Menurut Abul A'la Al-Maududi yang diikuti oleh Muhammad Nejatullah ber-

Pendapat bahwa bunga bank merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber keburukan ekonomi, seperti depresi dan monopoli. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Al-Maududi adalah sbb.:

- (1) Bunga pada pinjaman konsumtif memindahkan sebagian daya beli sekelompok orang yang kecenderungan konsumsinya tinggi kepada kelompok yang kecenderungannya rendah, kelompok yang kecenderungannya rendah menanamkan kembali pendapatannya dari bunga sebagai modal baru. Hal ini berarti permintaan konsumen turun yang diikuti dengan kenaikan produksi.
- (2) Bunga pada pinjaman produktif meningkatkan ongkos pro-

duksi, sehingga menaikkan harga barang2 konsumsi.

Maksudnya bahwa pinjaman produktif dapat menaikkan harga produksi yang berarti kenaikan harga barang2.

Alasan2 bunga diharamkan menurut Muhammad Netajullah Shidiqi adalah sbb.:

- (a) Bunga bersifat menindas (*zhalim*) yang menyangkut pemerasan. Dalam pinjaman konsumtif yang lemah seharusnya ditolong oleh yang kuat. Tapi ternyata dengan bunga pertolongan itu semu dan bersifat memeras.
- (b) Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya. Yang kemudian menciptakan ketidakseimbangan dan berlawanan dengan kehendak Allah.

(c) Bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para penanam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga modalnya sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa rente (bunga) bank termasuk *riba nas'iah* yang diharamkan dalam agama islam.

Anwar Iqbal Qureshi menegaskan bahwa beliau sepakat dengan Muhammad al-Fakhri yang menyatakan bahwa:

- (1) Bunga pada dasarnya bertentangan dengan prinsip liberal islam yang merupakan dasar pokok susunan masyarakat islam
- (2) Sangat salah suatu pandangan yang mengatakan bahwa Islam tidak melarang bunga bias, tetapi hanya melarang bunga yang

berlipat ganda. Sebetulnya dalam ajaran Islam setiap jenis bunga betapapun kecilnya dinyatakan terlarang.

- (3) Sebagian masyarakat berpendapat bahwa bank menolong para industri dan transaksi² dagang sehingga pemungutan bunga diizinkan. Pendapat ini ternyata keliru, yang jelas bunga bank sama dengan yang diambil oleh Sahukar, yaitu seorang Yahudi tua yang pekerjaannya memberikan pinjaman uang dan mengambil bunganya.
- (4) Untuk mencoba membenarkan bahwa bunga bank bertentangan dengan pandangan Islam, maka kewajiban umat Islam untuk mengemukakan prinsip² dasar ajaran Islam yang berhubungan dengan hal itu bukan menyembunyikan kelemahan dengan cara membenarkan pengambilan bunga tsb.

Alasan2 yang dikemukakan Imam Fachrudin Razi tentang larangan pembungaan uang yang dikemukakan dalam kitabnya *Mafatih al-Ghaib* atau terkenal dengan *Tafsir Kabir*, adalah sbb:

- (1) *Setiap perubahan atau penambahan disebut riba nasiah dan riba nasiah diharamkan oleh agama*
- (2) *Bunga memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta benda orang lain tanpa alasan2 yang diizinkan oleh aturan2 sehingga perampas tidak memperdulikan hak2 orang lain.*
- (3) *Secara nyata penghasilan yang diterima dari bunga uang menghambat pemberi utang untuk berusaha suatu jabatan di masyarakat karena dia tidak berusahapun kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi.*

- (4) *Utang selalu menurunkan harga diri dan kehormatan seseorang di masyarakat. Apabila pembayaran ditambah dengan bunga, maka akan menghasilkan perasaan saling menghormati, sifat2 baik dan perasaan berhutang budi.*
- (5) *Apabila dalam transaksi pinjam meminjam diizinkan pembungaan, maka akan terjadi kesenjangan sosial, yakni yang meminjamkan akan semakin kaya dan yang meminjam akan semakin tercekik. Kemudian lahirlah suatu pernyataan: “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”.*
- (6) *Alasan terakhir bunga bank dilarang ialah karena bunga bank bertentangan dengan prinsip2 ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan ajaran Rasul-Nya.*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bank merupakan lembaga vital dalam dunia perekonomian modern. Suatu kenyataan yang jelas adalah bahwa tidak ada umat Islam yang tidak bermuamalah dengan bank yang ada dewasa ini dengan pertimbangan dalam keadaan darurat. Mustafa Ahmad al-Zarqa (guru besar Hukum Islam dan Perdata Univ.Suriah) berpendapat sbb:

(a) Sistem perbankan yang berlaku hingga kini dapat diterima sebagai suatu penyimpangan yang bersifat sementara. Dengan kata lain sistem perbankan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga umat Islam dibolehkan bermuamalah atas dasar pertimbangan darurat, tetapi umat Islam harus senantiasa berusaha mencari jalan keluar.

- (2) Pengertian riba dibatasi hanya mengenai praktik riba di kalangan Arab jahiliyah, yaitu yang benar-benar merupakan suatu pemerasan dari orang-orang mampu (kaya) terhadap orang-orang miskin dalam utang piutang yang bersifat konsumtif, bukan utang piutang yang bersifat produktif.
- (3) Bank-bank dinasionalisasi sehingga menjadi perusahaan negara yang akan menghilangkan unsur-unsur eksploitasi. Sekalipun bank-bank Negara mengambil bunga sebagai keuntungan, penggunaannya bukan orang-orang tertentu, melainkan akan menjadi kekayaan negara untuk kepentingan umum.

Ulama Muhammadiyah dalam muktamat di Sidoarjo thn 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik

Negara kepada para nasabahnya dan sebaliknya termasuk masalah *musytabihat* (perkara yang belum diketemukan kejelasan hukum halal atau haramnya) sebab mengandung unsur2 yang mungkin dapat disimpulkan sebagai perkara yang haram. Namun, ditinjau dari segi lain, ada pula unsur2 yang meringankan keharamannya. Di pihak lain bunga masih termasuk riba sebab merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi di sisi lain bunga yang relatif kecil itu bukan merupakan keuntungan perorangan, melainkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan besar kecilnya bunga dari segi penggunaannya dirasakan akan meringankan sifat larangan riba yang unsur utamanya adalah

pemerasan dari orang2 kaya terhadap orang miskin, meskipun bunga bank dianggap *musytabihat* tidak berarti umat Islam diberi kebebasan untuk mengembangkan bunga. Bermuamalah dengan bank swasta dibolehkan, karena keadaan darurat dan bank swasta bunganya relatif sama dengan bunga bank pemerintah. Akan tetapi, apabila yang ditekankan segi penggunaan, umat islam tidak boleh bermuamalah dengan bank swasta sebab keuntungan dari bunga bank digunakan bukan untuk kepentingan umum, yaitu untuk penanam modal dan para pekerjanya.

Pendapat ketiga adalah pendapat yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada dewasa ini.

Alasan yang digunakan adalah firman Allah SWT, sbb:

*Artinya : Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
(Ali Imran: 130).*

Jadi, yang termasuk riba menurut A.Hasan adalah bunga yang berlipat ganda. Bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, tidak berlipat ganda sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh agama Islam.

Hal ini mengundang kontroversi dan dibantah oleh Fuad Muhammad Fachrudin yang menyatakan bahwa dalam surat Al Imran ayat 130 dijelaskan riba yang berlipat ganda atau riba jahiliyah, sedangkan bunga (rente) tidak berlipat ganda ini tidak berarti boleh atau dihalalkan. Tapi tetap saja haram.....